

MANAJEMEN & BISNIS

Kajian Ilmu Akutansi dan Manajemen Bisnis

Volume XI No 1 Juli 2022

**STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN MUTU TERPADU PADA PERGURUAN
TINGGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM) DI SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP) JAKARTA**

Yohanes Nong Loar*, Eka Setiawati

**"HARMONISASI SITA UMUM DAN SITA PIDANA
TERHADAP HARTA PAILIT "**

Yohanes Ngamal

PERAN AUDITOR DALAM TATAKELOLA PERUSAHAAN

Viktor Efraim Saerang

**PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP LOYALITAS
KONSUMEN HOTEL CAREINN MERAUKE**

Leonardus Budi Weluk & Susana F.M Kandaimu

**PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA
KARYAWAN PADA PT X**

Yohanes Ngamal

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke

Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua 10130. Tel. (0971)3333501 Email: stie.theresa@gmail.com

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi. Isi dan konten jurnal ini berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan jadwal penerbitan: dua kali dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

Pelindung : Badan Pengurus Yayasan LPK SaintTheresa

Penanggung Jawab : Yohanes Ngamal, SE.,M.Si

Dewan Redaksi :

Ketua : Hendrik Pandiangan, S.Kom.,MM

Wakil ketua : Ines Cara Alexander Phoek, B.Com.,MM

Anggota : Leonardus Budi Weluk, S.Pd.,MM

Fransiscus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong, No.1, Merauke, Papua Tel. (0971)3333501

Email: stie.theresa@gmail.com

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris, karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat: stie.theresa@gmail.com Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirim penulis.

4

Daftar Isi

**STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN MUTU
TERPADU PADA PERGURUAN TINGGI DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) DI SEKOLAH TINGGI ILMU
PERLAYARAN (STIP) JAKARTA**

Yohanes Nong Loar, Eka Setiawati

5

82

**"HARMONISASI SITA UMUM DAN SITA PIDANA
TERHADAP HARTA PAILIT "**

Yohanes Ngamal

**PERAN AUDITOR DALAM TATAKELOLA
PERUSAHAAN**

Viktor Efraim Saerang

101

110

**PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP
LOYALITAS KONSUMEN HOTEL CAREINN
MERAUKE**

Leonardus Budi Weluk & Susana F.M Kandaimu

**PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PADA PT X**

Yohanes Ngamal

127

PERAN AUDITOR DALAM TATAKELOLA PERUSAHAAN

Oleh:

Viktor Efraim Saerang

Email:sister.viktorefraim@gmail.com

ADAPUN tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah peran Internal Auditor terhadap Tata Kelola perusahaan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan hasil penelitian ditemukan bahwa

Audit Internal **memiliki tanggung jawab yang** tidak hanya **tanggung jawab** terbatas pada mekanisme fungsi pengawasan aspek keuangan saja, namun juga **bertanggung jawab** tak terpisahkan **pada** tatakelola perusahaan. Auditor memiliki dampak langsung pada tata kelola terutama **pada** organisasi perusahaan.

Internal Auditor memiliki pengaruh terhadap Tata Kelola perusahaan terutama dalam menjaga profitabilitas dan Kesehatan Perusahaan.

Kata kunci: Peran Auditor, Tatakelola Perusahaan

I. PENDAHULUAN

Menurut Mulyadi (2010:211) audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut".

Audit Internal memiliki tanggung jawab yang tidak hanya tanggung jawab terbatas pada mekanisme fungsi pengawasan aspek keuangan saja, namun juga

bertanggung jawab tak terpisahkan pada tatakelola perusahaan. Auditor memiliki dampak langsung pada tata kelola terutama pada organisasi perusahaan yang modern seperti saat ini.

Auditor dituntut untuk berperan luas bagi pelaksanaan Unit Audit Internal terutama dalam menjalankan fungsi pengawasannya dengan menekankan pada aspek evaluasi efektivitas sistem organisasi, pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), mitigasi risiko, dan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku.

Peran yang diberikan pada auditor tersebut bertujuan menjaga kesehatan perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Perusahaan di mata konsumen dan stakeholder lainnya, dikatakan baik jika tetap dalam posisi laba ruginya surplus, dan sehat dari sisi manajemen keuangan, administrasi, dan dari sisi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk mendukung agar tercapainya profitabilitas dan Kesehatan perusahaan, maka perusahaan harus menyusun peraturan terkait sop, kedudukan, fungsi, tanggung jawab, persyaratan serta kode etik agar auditor memiliki ruang dan Batasan dalam melakukan tugasnya. Pedoman biasanya yang tertuang dalam aturan perusahaan yang menjadi pegangan Audit Internal sebagai pedoman serta komitmen Perusahaan

kepemerintahan yang baik dengan hasil-hasil pembangunan yang lebih baik, menyangkut pendapatan perkapita yang meningkat, berkurangnya tingkat kematian bayi, dan kemampuan membaca dan menulis yang lebih baik.

Good Governance menawarkan keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* pada sektor publik. (1) Keterbukaan sangat dibutuhkan dalam meyakinkan bahwa *Stakeholders* meyakini proses pengambilan keputusan terhadap institusi pemerintah pada pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Keterbukaan lahir dari sebuah proses komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif dengan pihak *stakeholders* dapat membantu proses pelaksanaan suatu kegiatan secara tepat waktu dan efektif; (2) Integritas meliputi kejujuran dan informasi yang lengkap pada masyarakat terutama pada pengelolaan sumber daya, dana, dan urusan publik. Integritas tergambar melalui cara pengambilan keputusan dan efektifitas pelaporan keuangan dan kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode; (3) Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dimiliki individu maupun secara organisatoris pada lembaga publik pada pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh unsur kinerja yang diamanatkan kepada mereka.

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (1998): a) *Transparency* (Transparansi) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan; b) *Fairness* (Keadilan) menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor; c) *Accountability* (Akuntabilitas) mengenai peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris; d) *Responsibility* (pertanggungjawaban) memastikan dipatuhinya

peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

1.1.2 Tujuan Pelaksanaan *Good Governance*

Good Governance secara spesifik merupakan proses, sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang bertujuan mengatur organisasi termasuk aturan main yang ada harus diterapkan dan ditaati. *Good governance* lebih diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Menurut Wiranto dalam Jamiyla (2008). Dimensi akuntabilitas yaitu: (a) Akuntabilitas politik dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu mandat yang diberikan masyarakat kepada politisi yang menduduki posisi eksekutif dan legislatif dalam suatu pemerintahan. Masa jabatan kedua kekuasaan tersebut bersifat temporer karena mandat pemilu sangat tergantung pada hasil pemilu yang dilakukan pada interval waktu tertentu. Untuk negara-negara dimana mandat pemilu mendapat legitimasi penuh (pemilu bersifat bebas dan hasilnya diterima oleh semua pihak), masyarakat menggunakan hak suara untuk mempertahankan para politisi yang mampu menunjukkan kinerja yang baik serta menjatuhkan pemerintahan yang berunjuk prestasi buruk. Mandat elektoral yang kuat memberikan legitimasi kepada pemerintah dan menjamin kredibilitasnya, di samping stabilitas prediktabilitas kebijakan yang diformulasikannya; (b) Akuntabilitas finansial, fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya menggunakan laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit. Perhatian khusus diberikan pada kinerja nilai dan uang serta penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, mismanajemen, atau korupsi. Jika terdapat bantuan dari pihak eksternal, misalnya dari pinjaman lembaga keuangan multilateral

dalam mendukung tata kelola perusahaan yang akuntabel dan transparan. Perumusan piagam tersebut mengacu pada peraturan No.IX.1.7 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK) sebagai standar acuan.

Adanya auditor internal dapat mendorong peningkatan efektivitas dari tata kelola perusahaan, termasuk internal kontrol yang efektif. Demikian pula dengan adanya Dewan komisaris dan komite audit yang kini dapat mendorong internal auditor berperan dalam tata kelola perusahaan. Untuk dapat memastikan bahwa peran audit internal merupakan peran yang penting dalam tata kelola perusahaan. Untuk itu auditor internal harus:

Menyadari dan memiliki sikap yang Independen dalam pelaporan langsung kepada dewan komisaris atau komite audit.

Memiliki staf yang memadai dan memiliki pengetahuan keuangan dan akuntansi, serta memiliki pengalaman.

Ikut terlibat dalam tata kelola perusahaan dan membantu semua komponen di dalam perusahaan dalam tata kelola perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Jika disimpulkan, maka perencanaan audit harus dinilai berdasarkan penilaian risiko yang dihadapi organisasi. Dalam proses tata kelola perusahaan harus mempertimbangkan penilaian risiko tersebut. Dalam perencanaan audit harus mempertimbangkan proses tata kelola yang memiliki risiko tinggi, termasuk juga proses risiko yang diminta oleh manajemen eksekutif dan Dewan untuk dipertimbangkan.

Rencana tersebut harus sesuai dengan sifat pekerjaan yang akan dilaksanakan, proses tata kelola yang menjadi sasaran, dan sifat penilaian yang dibuat. Misalnya, penilaian dilakukan terhadap seluruh kerangka tata kelola, ataukah penilaian terhadap risiko proses atau kegiatan tertentu, atau kombinasi dari keduanya, dengan demikian peran audit internal dibutuhkan dalam tata kelola.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah peran Internal Auditor terhadap Tata Kelola perusahaan.

II. KERANGKA TEORITIS

1.1. *Good Governance*

Kata *Governance* memiliki banyak pengertian menurut para ahli, dengan beragam pengertian dari para ahli tersebut, ada beberapa yang dapat kita jadikan acuan. Mardiasmo dalam Jamiyla (2008) misalnya, mengartikan *Governance* sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pengertian *Good Governance* menurut Sukrisno Agoes (2011:101): "Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya."

Sedangkan Lembaga yang berkaitan dengan *governance* meliputi tiga, yakni negara atau pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha dan masyarakat yang saling berhubungan satu dan yang lain dalam menjalankan fungsi masing-masing. Negara memiliki fungsi menciptakan lingkungan politik, hukum dan ekonomi yang stabil, perusahaan swasta bertindak sebagai pencipta lapangan pekerjaan dan penyedia produk, sedangkan masyarakat berperan sebagai konsumen yang mengkonsumsi produk dari perusahaan swasta dan bertindak secara positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik Sedarmayanti (2003: 5).

Menurut *World Bank* lebih menekankan pada cara yang digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan masyarakat Mardiasmo (2004: 17).

Menurut Dekreito Lei IGE No. 22/2009 menjelaskan *Good Governance* berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan administrasi dan keuangan yang dilakukan dengan transparansi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan hukum.

1.1.1 *Prinsip-Prinsip Good Governance*

Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia (1999) terdapat korelasi yang positif antara praktik

atau melalui bantuan dari lembaga donor, maka standar akuntansi dan audit dari berbagai lembaga yang berwenang harus diperhatikan. Hal ini yang kiranya dapat menjelaskan besarnya perhatian pada standar akuntansi dan audit internasional dalam menegakkan akuntabilitas finansial. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut juga digunakan oleh masyarakat umum dan *stakeholders* (seperti donor) untuk menilai kinerja berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya; (c) Akuntabilitas administratif, murujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayanan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, serta para manajer perusahaan milik negara. Mereka adalah pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu

tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis. Kepada mereka dipercayakan sejumlah sumber daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu.

Good Governance menurut Musyawarah Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah yang Baik dalam Sedarmayanti (2001) menyatakan bahwa: a) Partisipasi yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya sikap perubahan masyarakat lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan; b) Penegakan hukum yaitu berkurangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum; c) Transparansi yaitu bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelegaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan

daerah, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; d) Kesetaraan yaitu berkurangnya kasus diskriminasi, meningkatnya kesetaraan; e) Daya tanggap yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkat jumlah masyarakat yang berpartisipasi dan berkurangnya jumlah pengaduan; f) Wawasan ke depan yaitu adanya visi dan strategi mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai, adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi, adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran; g) Akuntabilitas yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, tumbuhnya kesadaran dari masyarakat dan berkurangnya kasus-kasus KKN; h) Pengawasan yaitu meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (pemborosan, penyalahgunaan wewenang), berkurangnya penyimpangan-penyimpangan; i) Efisien dan Efektivitas yaitu meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan, prospek memperoleh standar ISO pelayanan; j) Profesionalisme yaitu meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya pengaduan masyarakat, berkurangnya KKN dan dilaksanakannya tes terhadap pegawai negeri sipil.

Namun, pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Good Governance* dikaitkan dengan peran auditor dalam pengawasan pelaksanaan administrasi dan keuangan yang dilaksanakan secara transparansi untuk menyampaikan informasi mengenai semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah, efisiensi perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan dan efektifitas pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna) sesuai dengan ketentuan hukum.

1.1 Auditor Internal

Mulyadi [2002:29] Internal Audit adalah auditor yang bekerja didalam suatu entitas/perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta

kebijakan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan apakah penjagaan atas kekayaan entitas/organisasi sudah baik atau tidak, menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi prosedur aktivitas kegiatan organisasi, serta menentukan kehandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian-bagian dari entitas/organisasi.

Menurut Bastian (2007) Auditor merupakan orang atau lembaga yang melakukan audit. Auditor sektor publik, selanjutnya dibatasi auditor pemerintah, merupakan auditor yang memiliki tugas melaksanakan audit keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Tugas auditor internal pemerintah melaksanakan audit keuangan, audit kinerja dan audit investigasi. a) Tujuan auditor internal melakukan pengujian laporan keuangan untuk menciptakan opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; b) Audit kinerja terhadap pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program kinerja pemerintah yang diaudit; c) Audit investigasi yaitu pemeriksaan dengan lingkup tertentu, yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Sedangkan menurut Setianto, dkk (2008) bahwa Audit sektor pemerintahan meliputi : a) audit komprehensif merupakan audit yang ruang lingkupnya audit fiskal dan audit kinerja; b) audit fiskal merupakan audit yang ruang lingkupnya audit keuangan dan ketaatan; audit kinerja persamaan audit operasional, yang ruang lingkup meliputi audit ketaatan, audit manajerial dan audit hasil program; audit manajerial disebut juga audit ekonomi dan efisiensi, karena audit ini mengukur keekonomisan dan keefisienan organisasi dalam memanfaatkan sumber dayanya; e) audit hasil program disebut juga audit efektivitas karena, audit ini menilai organisasi dalam mencapai misinya atau

kemajuan menuju sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Dekreito Lei IGE 22/2009 kegiatan yang dilakukan oleh auditor adalah audit keuangan dan audit investigasi. Audit keuangan terhadap implementasinya anggaran yang telah dianggarkan dalam satu tahun sesuai prinsip-prinsip legalitas. Audit investigasi jika ada indikasi dalam penyalahgunaan anggaran, pimpinan salah menggunakan wewenang maka auditor melakukan audit investigasi, hasil auditor berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait atau pihak yang mempunyai wewenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum.

1.1.1 Fungsi Auditor Internal

Auditor internal memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan manajemen, dan staff yang paling efektif meletakkan tujuan manajemen dan organisasi di atas rencana dan aktivitas mereka. Sasaran audit akan disesuaikan dengan sasaran manajemen, sehingga audit internal itu sendiri berada pada posisi dalam menghasilkan point tertinggi pada sesuatu yang dianggap manajemen paling penting bagi kesuksesan organisasi.

Menurut Sawyer's yang diterjemahkan oleh Adhariani (2003:32) mengatakan bahwa fungsi auditor internal sebagai berikut :

(a) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi oleh manajemen puncak; (b) Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, auditor internal memperluas persepsi tentang manajemen risiko dan meningkatkan upaya untuk menyakinkan manajemen bahwa semua jenis risiko organisasi telah diperhatikan dengan layak; (c) Menvalidasi laporan ke manajemen senior; (d) Membantu manajemen pada bidang- bidang teknis. Auditor internal modern harus mengetahui bagaimana data berawal, bagaimana proses pengelolaannya, dan dimana letak risiko keamanannya. Dengan semakin banyaknya prosedur audit tradisional yang diganti dengan pemrosesan data elektronik, semua auditor membutuhkan paling tidak beberapa tingkat keahlian. Pengamanan data telah menjadi risiko terbesar yang dihadapi oleh organisasi modern.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002: 211) fungsi

auditor internal sebagai berikut: (a) Fungsi auditor internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi dari pengendalian intern adalah menilai sejauh mana keefektifan suatu instansi yang berfokus pada bagian unit-unit kecil yang ada didalamnya; (b) Fungsi internal auditor merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Diartikan bahwa fungsi audit internal meliputi kegiatan pemeriksaan dan segala kegiatan yang tahapannya tidak terbatas pada bagian keuangan saja. Auditor internal juga mencakup penyelesaian masalah jika terdapat ketidaksesuaian didalamnya, melalui rekomendasi-rekomendasi yang membangun.

Dekreito Lei No. 22/2009 terkait dengan sistem demokrasi di portugis dimana peranan auditor internal IGE melaksanakan audit keuangan maupun audit investigasi terhadap kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah dan hasil audit maupun investigasi tersebut disampaikan kepada pimpinan penyeleggara pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait. Pengawasan yang dilaksanakan auditor internal pemerintah diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan penyeleggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, ketidaksesuaian prosedur dan indikasi penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pada pemimpin penyeleggara pemerintahan tersebut.

1.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Auditor Internal

Menurut IIA (*Institute of Internal Auditors*) tujuan auditor internal untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Staff dari audit internal diharapkan dapat melengkapi organisasi dengan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi dari kegiatan yang ditelaah. IIA mengakui bahwa tujuan auditor internal meliputi juga meningkatkan pengendalian

yang efektif pada biaya yang wajar.

Ruang lingkup auditor internal terdiri dari pemeriksaan dan evaluasi efektifitas dan memadai terhadap sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melakukan tanggung jawab. Adapun tugas wewenang dan tanggung jawab audit internal juga terdiri dari tugas-tugas : (a) Mengaudit informasi keuangan dari operasi serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi semacam itu; (b) Menelaah sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhi; (c) Menelaah perangkat perlindungan aktiva, dan secara tepat, memverifikasi keadaan aktiva tersebut; (d) Menilai keekonomisan dan efisiensi sumber daya yang dipergunakan. Menelaah operasi atau program untuk memastikan apakah hasil konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam Standar Profesi Akuntan Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 20) yaitu "fungsi auditor internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan *Governance*, dengan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh" sehingga pihak Satuan Pengawasan Internal membantu instansi untuk identifikasi risiko yang dimiliki instansi, kemudian memfokuskan diri pada risiko tersebut dan melakukan pengendalian internal.

1.1.3 Kode Etik Auditor Internal

Kode etik bagi profesi auditor internal, adalah hal yang sangat penting dan dibutuhkan bagi pelaksanaan tugas profesional. Mengacu pada pengertian internal auditing, IIA melahirkan kode etik dengan menambahkan dua aspek, yakni: (a) Prinsip-prinsip (*principeles*) yang relevan dengan suasana praktik dan profesi internal auditing; (b) Aturan perilaku (*Rules*

of Conduct), yang menjelaskan norma perilaku yang diharapkan oleh seorang internal auditor.

Auditor internal memiliki tugas menjaga empat prinsip-prinsip kode etik sebagai berikut: (a) Integritas: integritas internal auditor mendasari kepercayaan para pengguna terhadap pertimbangannya; (b) Objektivitas: internal auditor harus menunjukkan objektivitas yang tinggi; (c) Kerahasiaan: internal auditor menghargai nilai dan kepemilikan dari informasi yang diterimanya; (d) Kompetensi: internal auditor menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan jasa internal auditing. Namun, menurut Standar Profesi Auditor Internal (2008) kode etik auditor internal sebagai suatu profesi, yang memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat, dan kehormatan.

Adapun pengertian kode etik auditor internal menurut SPAI sebagai berikut: (a) Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, kesungguhan dalam melaksanakan tugas, memenuhi tugas dan tanggung jawab profesinya; (b) Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau pihak lain yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum; (c) Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor internal atau mendiskreditkan organisasinya; (d) Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif; (e) Auditor internal tidak boleh menerima imbalan apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya sehingga dapat mempengaruhi perimbangan profesionalnya; (f) Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi

profesional yang dimilikinya; (g) Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesional Audit Internal (h) Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum atau yang merugikan terhadap organisasinya; (i) Dalam melaporkan hasil pekerjaannya auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta yang penting diketahuinya, yaitu fakta-fakta itu jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi kinerja kegiatan yang direview, atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum; (j) Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti program berkelanjutan.

III. METODELOGI

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.¹ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.³

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi

1 Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, hlm. 51

2 Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

3 Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 17.

atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal dalam menciptakan Good Governance.

IV. PEMBAHASAN

Menurut Dekreito Lei ICE auditor internal memiliki peran penting dalam melaksanakan audit keuangan maupun audit investigasi pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan hasil audit keuangan dan audit investigasi tersebut dilaporkan pada pimpinan penyelenggara pemerintahan serta pihak-pihak yang terkait. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan pimpinan dalam penyelenggara pemerintahan yang berisi hasil, hambatan, ketidaksesuaian prosedur dan indikasi penyimpangan yang terjadi atas hasil kerja aparatur pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pada pemimpin penyelenggara pemerintahan tersebut.

1.1 Peranan Auditor Internal dalam Pelaksanaan Governance

Auditor internal dalam suatu instansi pemerintah memiliki peran dalam memlakukan menilai tentang sistem pengawasan apakah telah dilaksanakan dengan akurat dan apakah setiap bagian telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah direncanakan. Auditor internal menjalankan tugas harus berpegang pada kode etik sesuai fungsi dalam memenuhi standar manajemen, yakni meletakkan tujuan manajemen dan organisasi di atas rencana dan aktivitas mereka. Dalam pelaksanaan tugasnya tujuan auditor harus disesuaikan dengan tujuan manajemen, dan auditor internal itu sendiri berada dalam tugas untuk menghasilkan efisiensi pada hal-hal yang dianggap manajemen paling penting bagi kesuksesan organisasi.

Menurut Dekreito Lei ICE auditor internal memiliki peran penting dalam melaksanakan audit keuangan maupun audit investigasi pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan hasil audit

keuangan dan audit investigasi tersebut dilaporkan pada pimpinan penyelenggara pemerintahan serta pihak-pihak yang terkait. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan pimpinan dalam penyelenggara pemerintahan yang berisi hasil, hambatan, ketidaksesuaian prosedur dan indikasi penyimpangan yang terjadi atas hasil kerja aparatur pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pada pemimpin penyelenggara pemerintahan tersebut.

1.2 Kaltan Auditor keuangan dan Governance

Tugas auditor keuangan dalam Audit keuangan merupakan langkah untuk mengawasi dan menguji "keandalan dan integritas informasi dan pengamanan aktiva". Audit keuangan merupakan upaya untuk menganalisis aktivitas ekonomis yang diukur dan dilaporkan oleh bagian akuntansi.

Peranan auditor internal dalam melaksanakan audit keuangan dikatakan berjalan secara efektif, apabila tata kelola pemerintahan akan tercapai sesuai prinsip *Good Governance* seperti transparansi, efisiensi dan efektivitas. Auditor melakukan audit keuangan maupun audit investigasi akan menghasilkan rekomendasi kekurangan/kelemahan organisasi dan menggambarkan kualitas legalitas, yang dapat mendorong lembaga pemerintah untuk mengikuti rekomendasi yang ada. Dalam pelaksanaan *Good Governance* dituntut masyarakat untuk menciptakan iklim yang usaha dan pemerintahan yang efektif. Untuk itu pada tataran pelaksanaan *Good Governance* mensyaratkan mengharapakan adanya transparansi, efisiensi dan efektifitas. Peranan auditor internal pemerintah dalam menciptakan *Good Governance*, adalah berfungsi secara ideal, untuk mendorong terciptanya a transparansi, efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional dan sejauh mana pelayanan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

1.3 Auditor Investigasi dan Governance

Auditor juga berperan melaksanakan audit investigasi

jika terjadi pengaduan dari masyarakat mengenai penyelewengan dalam instansi pemerintah, tujuan untuk memeriksa adanya dugaan penyelewengan tersebut, yang dilakukan oknum kepada masyarakat sehingga prinsip tata kelola pemerintah dapat sesuai dengan transparansi, efisiensi dan efektifitas.

Audit investigasi merupakan sebuah aktivitas pemeriksaan yang memiliki lingkup tertentu, yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih khusus pada wilayah pertanggungjawaban yang merupakan wilayah yang diduga terjadi penyelewengan atau terindikasi terjadi penyalahgunaan wewenang, dan hasil audit memberikan rekomendasi agar ditindaklanjuti jika derajat penyimpangan layak untuk di investigasi berdasarkan hasil temuan. Maksud dari audit investigasi untuk menemukan apakah ada penyelewengan

lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, dan melaksanakan audit untuk menemukan bukti kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat.

V. PENUTUP

Audit Internal **memiliki tanggung jawab yang** tidak hanya **tanggung jawab** terbatas pada mekanisme fungsi pengawasan aspek keuangan saja, namun juga **bertanggung jawab** tak terpisahkan **pada** tatakelola perusahaan. Auditor memiliki dampak langsung pada tata kelola terutama **pada** organisasi perusahaan.

Internal Auditor memiliki pengaruh terhadap Tata Kelola perusahaan terutama dalam menjaga profitabilitas dan Kesehatan Perusahaan.

Daftar Pustaka

- Sedarmayanti, 2003, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Penerbit Ilham Jaya, Bandung.
- Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PTRemaja Rosdakarya
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Agoes, Sukrisno. 2011. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Salemba Empat.
- Febriani, Reny. (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Pada Pemkot Cimahi). Skripsi Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan, Bandung.
- Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.